



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
Nomor : 01/HK.03.1/1101/2022

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN  
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07.Kpt/01.KPUN/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Kabupaten Aceh Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07.Kpt/01.KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022.**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

ttd

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Sekretaris

ELWIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR : 01/HK.03.1/1101/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	SAIFUL, SE	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja.</li> <li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan satuan kerja.</li> <li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja berjalan sesuai komitmen, terarah dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	EDI SYAHPUTRA, ST	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	YUSRIZAL, ST., MT	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	KAFRAWI, SE	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	SUDARMAN SYARIF, ST	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	ELWIN, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Selatan</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	MUTAAKHIRIN	Staf	Anggota	
<b>II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	SURYA DHARMA, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Selatan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Selatan</li> </ul>
2.	HARRY BUDI SATRYA, S.Mn	Staf	Anggota	

III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	HERMANTO, SE	Staf	Anggota	
3.	ARMANSYAH, SE	Staf	Anggota	
4.	ARIFIN ARMAINI	Staf	Anggota	
5.	RIA YUNITA	Staf	Anggota	
6.	ERWAN SYAHPUTRA	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyediaan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	NURISARTIKA, S.IP	Staf	Anggota	
3.	FAUZIAH	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	HERMANTO, SE	Staf	Anggota	
3.	ARMANSYAH, SE	Staf	Anggota	
4.	ARIFIN ARMAINI	Staf	Anggota	
5.	RIA YUNITA	Staf	Anggota	
6.	ERWAN SYAHPUTRA	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	SURYA DHARMA, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Aceh Selatan - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	HARRY BUDI SATRYA, S.Mn	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Selatan
2.	MUTAAKHIRIN	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	NURISARTIKA, S.IP	Staf	Anggota	
3.	FAUZIAH	Staf	Anggota	

IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SURYA DHARMA, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan</li><li>- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim PEGARAH setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif</li></ul>
2.	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Anggota	
3.	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di  
pada tanggal

Tapaktuan  
05 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN,

ttd

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
Sekretaris,

